

Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Skincare dengan Aplikator Microneedle yang Dicabut Izin Edarnya

Diamanta Putri Permana ^{a,1*}, Ubaidillah Kamal ^{a,2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ diamantaa95@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Mei 2025;

Revised: 22 Mei 2025;

Accepted: 6 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Izin Edar;

Perlindungan

Konsumen;

Skincare.

: ABSTRAK

Produk skincare dengan aplikator microneedle mulai bermunculan di pasaran sebagai salah satu inovasi dalam perawatan kulit. Namun, produk semacam ini wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk skincare dengan aplikator *microneedle* yang izin edarnya telah dicabut, serta untuk mengkaji upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh konsumen dalam menghadapi kerugian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen telah diatur pada peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup hak atas keamanan serta ganti rugi, serta adanya tanggung jawab dari pelaku usaha. Upaya hukum yang tersedia memberikan dasar keadilan bagi konsumen, namun implementasinya memerlukan pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas agar hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.

ABSTRACT

Legal Protection for Consumers Against Skincare Products with Microneedle Applicators Whose Distribution Permits Have Been Revoked. Skincare products with microneedle applicators have begun to emerge in the market as an innovation in skin treatment. When a product's distribution permit is revoked, consumers are at risk of harm from using products that are no longer guaranteed to be safe. This research aims to analyze the form of legal protection provided to consumers harmed by the use of skincare products with microneedle applicators whose distribution permits have been revoked and to examine the legal remedies available to consumers facing such losses. This study uses a normative juridical method by analyzing laws and regulations as well as expert opinions. Consumers who suffer losses may pursue legal remedies through litigation and non-litigation channels. In conclusion, the form of legal protection includes the right to safety and compensation, as well as the responsibility of business actors. The available legal remedies provide a foundation for justice, but their implementation requires consistent oversight and strict law enforcement to ensure that consumer rights are truly protected.

Copyright © 2025 (Diamanta Putri Permana & Ubaidillah Kamal). All Right Reserved

How to Cite : Permana, D. P., & Kamal, U. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Skincare dengan Aplikator Microneedle yang Dicabut Izin Edarnya. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 363–373. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3234>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Industri kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia sedang berkembang dan tumbuh begitu pesat, dimana tingkat kepedulian orang-orang di Indonesia akan penampilan dan perawatan diri kian meningkat. Pada tahun 2021 ditaksir keuntungan dari bidang kosmetik menyentuh angka dua puluh triliun rupiah, angka tersebut naik sebesar 48% pada tahun 2024 menjadi tiga puluh triliun rupiah. Berdasarkan data Statista, industri kecantikan di Indonesia memperlihatkan laju positif pertumbuhan, dimana pertumbuhan rata-rata pertahun (CAGR) dengan besar 5,81% hingga tahun 2027 (Arifin, 2024). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa industri kosmetik tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat.

Seiring dengan tren tersebut, banyak perusahaan dalam industri kosmetik secara aktif mengembangkan berbagai bentuk inovasi produk sebagai upaya untuk merespons dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang (Gunawan & Susanti, 2019). Salah satu inovasi dalam dunia kecantikan yang semakin populer adalah penggunaan teknologi *microneedle*. Teknologi ini melibatkan penggunaan produk kecantikan yang dilengkapi dengan alat aplikator berupa jarum mikro untuk meningkatkan penyerapan produk ke dalam lapisan kulit. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kulit secara keseluruhan, memperbaiki tekstur kulit serta mengurangi kerutan, (Shahraki et al., 2024).

Microneedle berfungsi dengan membuat perforasi mikro pada kulit, sehingga meningkatkan permeabilitas stratum korneum untuk pengiriman obat dan nutrisi yang efektif. Teknologi ini semakin banyak digunakan untuk mengobati kondisi seperti bekas jerawat, vitiligo, dan rambut rontok karena kemampuannya untuk merangsang produksi kolagen dan elastin, sehingga meningkatkan regenerasi kulit (Aswar et al., 2024). Meskipun teknologi *microneedle* menawarkan manfaat yang menjanjikan, penggunaan produk yang langsung berinteraksi dengan lapisan kulit memerlukan standar keamanan yang ketat (Nguyen & Nguyen, 2023). Jika tidak disertai pengawasan yang memadai, keuntungan yang ditawarkan oleh produk ini bisa berubah menjadi risiko yang membahayakan kesehatan konsumen terutama dalam penggunaan mandiri tanpa bantuan tenaga ahli (Chen et al., 2022). Berbagai masalah yang dapat timbul meliputi iritasi kulit, infeksi akibat jarum yang tidak steril, serta luka terbuka yang meningkatkan kemungkinan masuknya bakteri atau kuman ke dalam tubuh.

Adapun, penggunaan produk skincare dengan aplikator *microneedle* tanpa panduan medis juga dapat memicu reaksi alergi terhadap bahan aktif yang diserap langsung ke lapisan kulit. Terbatasnya pengetahuan konsumen mengenai cara penggunaan dapat menyebabkan penyalahgunaan, seperti memberikan tekanan berlebihan atau frekuensi yang tidak tepat (Dsouza et al., 2020). Penyalahgunaan tersebut dapat berisiko menimbulkan efek samping seperti infeksi atau iritasi kulit yang lebih parah, terutama pada individu dengan kondisi penghalang kulit yang terganggu, termasuk mereka yang memiliki kondisi alergi atau gangguan inflamasi (Santos et al., 2022).

Dampak jangka panjang dari penggunaan produk *microneedle* yang tidak tepat, sangat perlu mendapat perhatian serius. Penggunaan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit yang lebih dalam, yang mempengaruhi tekstur dan elastisitas kulit (Cary et al., 2019). Jika terus berlanjut, dapat mengarah pada pembentukan bekas luka permanen, yang dalam kasus ekstrem bisa menyebabkan jaringan parut yang terlihat jelas di wajah. Selain itu, penggunaan yang tidak sesuai dapat menstimulasi hiperpigmentasi, akibat dari peradangan yang pada akhirnya merangsang produksi melanin berlebih pada area yang terinfeksi (Juhasz & Cohen, 2020).

Seiring dengan meningkatnya risiko-risiko terkait penggunaan produk *microneedle*, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan intensif terhadap peredaran produk kosmetik. Pada periode September 2023 hingga Oktober 2024 ditemukan adanya enam belas produk kosmetik yang digunakan melalui cara yang tidak tepat yaitu dengan mengaplikasikan produk tersebut menggunakan jarum atau *microneedle* (Ansori, 2024). Hal yang dimana diperlihatkan beberapa produk kosmetik tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, BPOM menetapkan tindakan tegas berupa pencabutan izin edar terhadap sejumlah produk kosmetik yang terbukti digunakan secara tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pencabutan ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum dan preventif pada konsumen atas Semakin marak digunakannya produk kosmetik yang semestinya ditujukan untuk pemakaian luar, tapi justru disebarluaskan dan dipergunakan menggunakan metode *microneedling*, yang umumnya dengan menggunakan jarum (Pitaloka, 2024). Langkah ini juga mencerminkan upaya BPOM dalam menegakkan regulasi dan menjamin jika setiap produk yang beredar telah sesuai standar keamanan, mutu, serta cara penggunaan yang benar sesuai dengan klasifikasi produknya.

BPOM menetapkan bahwa Produk yang menggunakan metode jarum atau *microneedle* untuk diaplikasikan ke kulit tidak lagi termasuk dalam katagori kosmetik. BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai produk maupun bahan yang dirancang guna dipakai pada permukaan kulit manusia untuk tujuan estetika dan perawatan. Produk ini mencakup berbagai macam bahan yang diterapkan pada kulit, rambut, kuku, bibir, hingga area tubuh lainnya dengan tujuan untuk merawat, memperindah, dan meningkatkan penampilan. Kosmetik dapat digunakan untuk membersihkan, memberikan keharuman, atau melindungi tubuh dari kerusakan akibat faktor eksternal.

Kosmetik tidak ditujukan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit, jadi kosmetik bukan termasuk obat-obatan (Rahmawati, 2023). Jika ada kosmetik menyatakan dapat menjadi obat dan penyembuh luka, infeksi, radang, atau penyakit lainnya dan atau dalam pemakaiannya memasukkan produk ke badan konsumen dengan cara disuntik, berarti produk itu merupakan obat dan bukanlah kosmetik. Hal ini karena produk yang digunakan untuk memberikan efek terapeutik pada tubuh, seperti mengobati atau mencegah penyakit, memiliki regulasi yang berbeda dan memerlukan pengawasan lebih ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk obat-obatan.

Perbedaan mendasar antara kosmetik dan obat penting untuk dipahami, mengingat kedua katagori produk tersebut memiliki tujuan, fungsi, dan cara penggunaan yang sangat berbeda. Kosmetik dirancang untuk memperbaiki penampilan atau merawat tubuh di permukaan, sedangkan obat memiliki tujuan untuk memberikan efek terepeutik di dalam tubuh. Produk yang disalahgunakan sebagai kosmetik, padahal memiliki klaim atau cara penggunaan yang lebih mirip dengan obat, dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen, baik dalam hal keamanan maupun efektivitas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, demikian rumusan masalah di penelitian ini ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk skincare dengan aplikator *microneedle*, serta bagaimana upaya hukum yang bisa dilaksanakan konsumen ketika mengalami kerugian akibat menggunakan produk skincare dengan aplikator *microneedle* yang ditarik izin edarnya oleh BPOM. Melalui analisis ini, diharapkan dapat terwujud rekomendasi yang dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan produk kosmetik di pasaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni metode yang memandang hukum sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan untuk mengkaji masalah hukum (Marzuki, 2017). Metode ini memusatkan analisis pada dokumen hukum, seperti peraturan pendapat ahli dan perundang-undangan, tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen yang merasakan kerugian atas produk skincare dengan aplikator *microneedle* yang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM. Fokus kajian mencakup bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk skincare dengan aplikator *microneedle* serta bagaimana upaya hukum yang bias dilaksanakan konsumen ketika mengalami kerugian akibat menggunakan produk skincare dengan aplikator *microneedle* yang ditarik izin edarnya

oleh BPOM. Dalam proses analisis, penelitian ini mengkaji beberapa regulasi yang relevan sebagai dasar hukum, antarlain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan literatur dan jurnal hukum serta pendapat para ahli untuk mendukung kajian. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh penjelasan normatif yang komprehensif terkait perlindungan hukum untuk konsumen khususnya dalam hal kepastian hukum atas produk yang beredar di pasaran, serta pemahaman terhadap hak-hak konsumen ketika terjadi sengketa akibat penggunaan produk yang tidak sesuai pada ketentuan perundang-undangan.

Hasil dan pembahasan

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk skincare dengan aplikator *microneedle* yang telah dicabut izin edarnya. Konsumen produk skincare termasuk dalam kelompok masyarakat yang mempunyai hak atas perlindungan hukum (Made et al., 2017). Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan konsumen secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi pijakan utama dalam menjamin hak-hak konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka gunakan (Mandala & Bagiastra, 2020). Berdasarkan Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dalam bertransaksi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen agar mampu melindungi kepentingannya secara mandiri (Sobirin & Choeriyah, 2024). Upaya ini juga dimaksudkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat konsumen dengan mencegah mereka dari dampak buruk penggunaan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, perlindungan konsumen memiliki fungsi strategis dalam mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam membuat keputusan konsumsi serta menuntut hak secara proporsional (Taklima et al., 2023). Sistem ini dibangun di atas dasar kepastian hukum dan keterbukaan informasi, yang sekaligus menanamkan kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya perilaku jujur dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Prinsip-prinsip perlindungan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan, yaitu dengan mengatur secara jelas hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebelum terjadi sengketa, guna meminimalisir potensi pelanggaran. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah hak konsumen dilanggar, dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan melalui berbagai mekanisme penyelesaian, seperti pengaduan, litigasi, atau pemberian ganti rugi. Kedua bentuk perlindungan ini menjadi pilar penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam praktik konsumsi sehari-hari, termasuk dalam penggunaan produk skincare.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, Pasal 4 UUPK secara jelas mengatur hak-hak yang harus dihormati serta dilindungi oleh pelaku usaha terhadap konsumen, antara lain jaminan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan saat menggunakan produk atau jasa yang disediakan (Taklima et al., 2023). Konsumen mempunyai kebebasan untuk menentukan produk yang cocok dengan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, sekaligus berhak menerima barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi, nilai tukar, dan janji yang telah disepakati oleh pelaku usaha. Selain itu, informasi yang disampaikan kepada konsumen haruslah tepat, jelas, dan tidak menyesatkan, agar konsumen bias mendapatkan gambaran yang lengkap dan benar mengenai produk atau layanan tersebut sehingga mampu membuat keputusan pembelian yang tepat dan bertanggung jawab (Sapii & Hamzah, 2022).

Di samping hak-hak konsumen, pelaku usaha juga memikul tanggung jawab penting seperti ditekankan dalam Pasal 7 UUPK, yakni untuk bertindak dengan itikad baik, bersikap jujur, dan

bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Salah satu tanggung jawab tersebut yaitu memberikan informasi yang lengkap, benar, dan transparan tentang kondisi produk, termasuk jaminan, petunjuk penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan agar konsumen dapat memanfaatkannya dengan tepat dan aman (Ambarani & Sumiyati, 2023). Selanjutnya, Pasal 8 UUPK secara tegas melarang pelaku usaha membuat atau menjual barang yang tidak mengikuti standar yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, serta barang yang tidak sama dengan pernyataan atau pelabelan yang tercantum dalam produk (Syafriada, 2020).

Dalam kasus produk skincare dengan aplikator *microneedle*, awalnya produk ini mendapat izin edar sebagai kosmetik. Namun, ternyata produk tersebut diaplikasikan dengan cara yang menyerupai prosedur medis, yaitu menggunakan jarum mikro (*microneedle*) untuk injeksi ke dalam kulit. Hal ini melanggar ketentuan karena berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, kosmetik hanya boleh dipakai pada bagian luar tubuh misalnya rambut, kulit, kuku, bibir, serta area kelamin luar. Kosmetik tidak boleh memiliki efek farmakologis atau mekanisme invasif terhadap tubuh manusia, karena produk dengan mekanisme invasif seperti *microneedle* yang melibatkan penetrasi kulit, memerlukan standar sterilitas dan aplikasi oleh tenaga medis yang kompeten, bukan hanya diperlakukan sebagai kosmetik biasa yang bisa digunakan langsung oleh konsumen tanpa pengawasan medis.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kosmetik termasuk dalam jenis sediaan farmasi, dalam Pasal 98 ayat (1) menyatakan: “Sediaan farmasi (termasuk kosmetik) harus aman berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, sehingga pelaku usaha harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dalam menciptakan sebuah kosmetik.” Berdasarkan pernyataan tersebut, konsumen yang merasakan kerugian, baik secara fisik maupun ekonomi, akibat penggunaan produk skincare yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerlukan perlindungan hukum. Sesuai dari teori perlindungan hukum yang dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak, dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan (Sumintardirja & Muliya, 2023). Sejalan dengan itu, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang besar guna menjamin agar produk yang mereka jual tidak hanya efektif, tetapi juga aman untuk digunakan oleh masyarakat (Amanda et al., 2023).

Selain menempatkan tanggung jawab besar pada pelaku usaha, Undang-Undang juga menekankan peran aktif konsumen dalam menjaga perlindungan dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPK yang menekankan pentingnya pemberdayaan konsumen agar mereka mampu membuat keputusan yang bijak dan memahami hak-haknya. Konsumen perlu didorong untuk memahami informasi yang tercantum pada label produk, menyadari potensi risiko penggunaan barang atau jasa, serta aktif melaporkan produk bermasalah kepada pihak berwenang. Upaya ini sejalan dengan perlindungan hukum yang bersifat preventif, di mana masyarakat dilibatkan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk di pasaran. Sehingga, konsumen bukan hanya menjadi pihak terlindung, namun juga menjadi pihak yang aktif dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasaran.

Meskipun konsumen didorong untuk aktif dalam melindungi dirinya, peran pengawasan oleh Lembaga berwenang seperti BPOM menjadi sangat krusial untuk memastikan perlindungan yang optimal. BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan mulai dari tahap notifikasi hingga evaluasi terhadap komposisi, klaim manfaat, dan metode aplikasi suatu produk. Namun, agar pengawasan tersebut berjalan efektif, pelaku usaha juga memiliki kewajiban penting untuk memberikan keterangan yang lengkap serta jujur bagi konsumen. Mengingat terdapat kelompok konsumen yang memiliki keterbatasan pengetahuan terkait aspek regulasi dan risiko kesehatan yang mungkin terkait dengan penggunaan produk tersebut.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang melekat kepada pelanggan yang dirugikan oleh pemakaian produk tersebut (Januartha & Widyantara, 2024). Tanggung jawab ini tidak hanya

bersifat hukum semata, namun merupakan refleksi dari prinsip keadilan, khususnya keadilan kolektif. Menurut Aristoteles, teori keadilan korektif menuntut adanya perbaikan atau pemberian imbalan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan agar tercipta keseimbangan dan pemulihan hak. Oleh karena itu, ketika konsumen dirugikan akibat produk yang tidak sesuai standar atau menimbulkan dampak negatif, Produsen wajib melakukan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang tidak dapat ditawar.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi pada kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat barang atau jasa yang diproduksi maupun diperdagangkan. Ketentuan ini merupakan bentuk penerapan teori tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana pelaku usaha tetap diwajibkan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan meliputi pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis, atau pemberian santunan, termasuk perawatan kesehatan jika diperlukan.

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwasanya: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam UUPK Pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan pemberian ganti rugi tersebut pada tenggang waktu paling lambat tujuh hari sesudah tanggal transaksi. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila terbukti terdapat unsur kesalahan dari pelaku usaha, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 ayat (4) UUPK. Namun, kewajiban memberikan ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha bisa membuktikan bahwasanya kerugian itu disebabkan oleh kesalahan konsumen sendiri.

Pasal 22 UUPK menetapkan bahwa pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21, menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Namun demikian, jaksa tetap diberi hak untuk melaksanakan pembuktian dalam proses peradilan. Jika pelaku usaha menolak untuk memberikan tanggapan, mengabaikan tuntutan, atau tidak memenuhi kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4), maka konsumen berhak untuk menempuh jalur hukum. Perlindungan hukum ini akan menjadi dasar pijakan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk yang ditarik izin edarnya oleh BPOM untuk menempuh upaya hukum yang tersedia.

Selanjutnya, Pasal 60 UUPK mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3), serta Pasal 20, 25, dan 26. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi dengan batas maksimum sebesar dua ratus juta rupiah. Prosedur pelaksanaan sanksi administratif ini diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pada Pasal 62 UUPK memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar sejumlah ketentuan terkait perlindungan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha yang terbukti menyebarkan informasi yang menyesatkan, mengiklankan produk secara tidak jujur, atau tidak memenuhi standar etika dan kewajiban sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal seperti Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai huruf e, dan 18, dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah. Sementara itu, untuk pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, pelaku usaha diancam pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga lima ratus juta rupiah.

Selain pidana pokok berupa penjara atau denda, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan ruang bagi sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63. Bentuknya bisa berupa perampasan barang, perintah untuk mengumumkan putusan hakim, membayar ganti rugi, menghentikan aktivitas usaha tertentu, menarik produk dari pasaran, atau bahkan pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi

tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen, agar memastikan bahwasanya hanya produk yang aman dan sesuai yang tersedia di pasar. BPOM sering mengambil langkah ini untuk mencegah efek kesehatan yang merugikan dari produk yang tidak aman (Azakaya & Wahyudi, 2023).

Melihat berbagai ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk skincare dengan aplikator *microneedle* memiliki tanggung jawab hukum yang jelas untuk memberikan ganti rugi pada konsumen yang dirugikan. Pemberian ganti rugi ini tak hanya jadi bentuk pertanggungjawaban hukum, namun juga merupakan instrumen penting untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman konsumen terhadap hak-haknya menjadi sangat krusial agar mereka dapat memperjuangkan perlindungan hukum secara maksimal. Di sisi lain, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan bisnis dengan sikap jujur dan itikad baik, guna menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat serta menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian akibat menggunakan produk skincare dengan aplikator microneedle yang ditarik izin edarnya oleh BPOM. Produk skincare yang beredar di pasaran harus memastikan bahwa produk tersebut telah memiliki izin edar yang sah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin edar dari BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut sudah menjalani serangkaian uji keamanan dan efektivitas sesuai dengan standar yang berlaku. Tanpa izin edar, produk tersebut belum terverifikasi keamanannya, yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen (Andira & Muhammad, 2023). Izin edar menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan konsumen dan mencegah peredaran produk yang berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Konsumen mempunyai hak atas produk-produk yang terjamin keamanannya dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jika produk perawatan kulit yang dijual tidak memiliki surat izin edar, maka hal tersebut sudah termasuk melanggar hak-hak konsumen yang tercantum pada UUPK. UUPK memberikan payung hukum bagi konsumen untuk melindungi mereka dari dampak negatif penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, perlindungan ini seringkali terabaikan karena kurangnya itikad baik dari pelaku usaha yang hanya mengutamakan keuntungan saja, tanpa memperdulikan keselamatan pelanggan (Dera, 2019). Pada kasus ini, konsumen yang terjadi kerugian akibat penggunaan produk memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum dalam menangani sengketa yang terjadi (Widyantari & Wirasila, 2019). Hal ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya terkait dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Menurut Pasal 45 UUPK, konsumen yang merasa dirugikan memiliki dua pilihan dalam menempuh upaya hukum, yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Jika ingin menempuh upaya hukum non litigasi atau melalui lembaga penyelesaian diluar pengadilan, maka konsumen bisa mengajukan permohonan penyelesaian perkara konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah guna membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen secara cepat tanpa harus melewati tahapan peradilan yang memakan waktu lama dan rumit. Lembaga ini hadir sebagai alternatif agar konsumen mempunyai akses penyelesaian yang lebih mudah dan cepat (Hartini & Rahma, 2016).

Adapun tata cara pengajuan pengaduan ke BPSK dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses ini dimulai dengan pengajuan pengaduan secara tertulis kepada BPSK yang berada di wilayah domisili konsumen atau pelaku usaha. Dalam pengaduan tersebut, konsumen wajib melampirkan bukti-bukti pendukung seperti identitas, bukti transaksi, dan dokumen lain yang relevan dengan kerugian yang dialami. Setelah menerima pengaduan, pihak BPSK akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan bahwa laporan memenuhi syarat serta berada dalam kewenangan BPSK. Jika pengaduan dinyatakan

lengkap dan layak untuk ditindaklanjuti, BPSK akan memanggil kedua belah pihak, yakni pelaku usaha serta konsumen, guna menghadiri proses penyelesaian perkara. Proses penyelesaian ini dilakukan melalui salah satu dari tiga metode, yaitu mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase, sesuai dengan pilihan dan kesepakatan para pihak. Apabila dalam proses tersebut para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dibuat akta perdamaian yang bersifat mengikat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, maka BPSK dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama (Samad, 2022).

Untuk mendukung efektivitas proses tersebut, BPSK diberi kewenangan yang luas dalam menangani sengketa perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK. BPSK berwenang melakukan penyelesaian serta penanganan perselisihan konsumen melalui arbitrase, mediasi, atau konsiliasi, dan menampung gugatan dari konsumen mengenai pelanggaran hak-haknya (Hulu et al., 2020). Selain itu, BPSK dapat memanggil pelaku usaha, saksi, dan saksi ahli untuk dimintai keterangan, meneliti berbagai bukti, dan melakukan pengawasan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen. Dalam prosesnya, BPSK juga berhak memberitahukan pelaku usaha atas putusan yang diambil dan menjatuhkan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Jika diperlukan, BPSK dapat melaporkan kasus tersebut kepada penyidik umum untuk tindak lanjut hukum, sehingga BPSK memiliki peran strategis dalam memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efektif bagi konsumen.

Pilihan antara jalur litigasi dan non-litigasi yang ditawarkan oleh UUPK bersifat alternatif dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Jalur non-litigasi melalui BPSK kerap menjadi pilihan utama karena prosesnya yang tidak berbelit, relatif cepat, serta tidak memerlukan biaya besar. Namun demikian, apabila konsumen merasa tidak puas terhadap hasil penyelesaian atau tidak tercapai kesepakatan, maka ia tetap memiliki ruang untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memberi jaminan perlindungan berlapis yang tidak hanya menjamin hak konsumen untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pelaku usaha.

Para pelaku usaha kerap menghindari dari tanggung jawab hukum, sehingga penting adanya pembebanan tanggung jawab hukum agar mendorong mereka lebih cermat dalam proses produksi dan pengawasan, demi kepentingan konsumen maupun keberlanjutan usaha itu sendiri (Kamal, 2018). Kecenderungan pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan konsumen menjadi ancaman serius terhadap hak-hak konsumen. Oleh sebab itu, pembebanan tanggung jawab hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan, namun juga sebagai wadah atau sarana guna membentuk perilaku usaha yang bertanggung jawab dan patuh terhadap regulasi.

Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (3) menegaskan bahwa sekalipun sengketa diselesaikan melalui jalur non-litigasi, hal tersebut tak menghilangkan kemungkinan tanggung jawab pidana dari pelaku usaha apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana. Dalam kasus ini apabila produk skincare yang telah ditarik izin edarnya oleh BPOM, apabila terbukti pelaku usaha dengan sengaja mengedarkan produk berbahaya tanpa izin, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai Pasal 62 UUPK, dan bahkan dengan ketentuan pidana lainnya yang relevan. Ini menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab hukum bersifat berlapis baik perdata maupun pidana sehingga memberi efek jera dan mencegah pelaku usaha lainnya melakukan pelanggaran serupa.

Kemudian, sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (4) UUPK, jika para pihak sebelumnya telah memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya hukum melalui pengadilan tetap terbuka untuk ditempuh. Artinya, pilihan penyelesaian non-litigasi tidak menutup kemungkinan adanya proses litigasi selanjutnya, selama terdapat pernyataan bahwa penyelesaian di luar pengadilan telah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan

perlindungan berlapis serta jaminan terhadap hak konsumen untuk memperoleh keadilan yang substantif.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 45 UUPK mencerminkan prinsip untuk konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat produk skincare dengan aplikator *microneedle* yang ditarik izin edarnya oleh BPOM memiliki hak penuh untuk memilih jalur hukum yang paling efektif untuk dirinya. Baik melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, hak konsumen tetap dilindungi, dan pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia bersifat progresif, adaptif, dan menjamin hak-hak konsumen secara menyeluruh.

Simpulan

Di Indonesia perlindungan hukum pada konsumen diatur secara komprehensif pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar serta transparan tentang produk. Produk skincare dengan aplikator *microneedle* tidak sesuai dengan ketentuan kosmetik karena memerlukan standar medis dan pengawasan ketat oleh tenaga kesehatan. Produk skincare yang telah dicabut izin edarnya oleh BPOM akibat tidak memenuhi standar keamanan dan peraturan mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsumen yang merasa dirugikan karena menggunakan produk perawatan kulit dengan aplikator *microneedle* yang telah dicabut izin edarnya oleh BPOM memiliki hak penuh untuk menempuh upaya hukum guna mendapatkan perlindungan dan kompensasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui dua jalur, yaitu non litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi melalui BPSK memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat serta efisien, sementara jalur litigasi tetap terbuka apabila penyelesaian damai tidak tercapai. Oleh karena itu, konsumen perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan produk-produk yang mereka gunakan, sementara pelaku usaha dituntut untuk lebih patuh terhadap peraturan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan konsumen dan kelangsungan usaha yang beretika.

Referensi

- Ambarani, D., & Sumiyati, Y. (2023). Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1), 650–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5080>
- Andira, A., & Muhammad, D. W. (2023). *Pena Justisia*: 22(3), 1–15. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.4338>
- Ansori, A. N. Al. (2024). *Daftar 16 Produk Kosmetik yang Ditarik BPOM karena Pengaplikasiannya Menggunakan Jarum atau Microneedle*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/health/read/5785499/daftar-16-produk-kosmetik-yang-ditarik-bpom-karena-pengaplikasiannya-menggunakan-jarum-atau-microneedle?page=4>
- Arifin, C. (2024). *Industri Kecantikan Menggeliat*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/12/11/industri-kecantikan-menggeliat-2024-2028-diproyeksikan-naik-535-persen-per-tahun>
- Aswar, G. P., Hatwar, P. R., Bakal, R. L., Kalamb, V. S., & Thak, I. K. (2024). Microneedles: An Efficient Technique to Enhance Transdermal Drug Delivery System. *GSC Biological and Pharmaceutical Sciences*, 29(3), 256–266. <https://doi.org/10.30574/gscbps.2024.29.3.0480>
- Azakaya, A., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147–159. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1622>

- Cary, J. H., Li, B. S., & Maibach, H. I. (2019). Dermatotoxicology of microneedles (MNs) in man. *Biomedical Microdevices*, 21(3), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s10544-019-0371-3>
- Chen, J., Hui, R., Zhou, P., Zheng, S., Du, B., Liu, X., & Xiao, F. (2022). Microneedle-Mediated Drug Delivery for Cutaneous Diseases. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.1032041>
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1), 14–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25861>
- Dsouza, L., Ghatge, V., & Lewis, S. A. (2020). Derma Rollers in Therapy: The Transition From Cosmetics to Transdermal Drug Delivery. *Biomedical Microdevices*, 22(4). <https://doi.org/10.1007/s10544-020-00530-3>
- Gunawan, A., & Susanti, F. (2019). *Maybelline di Kota Padang*.
- Hartini, R., & Rahma, T. (2016). Settlement Of Consumer Disputes Through The Bandung City Consumer Disputes Resolution Agency (BPSK) Rahayu. *Dusturiyah*, 14(1), 1–23. <https://doi.org/10.22373>
- Hulu, A., Dewi Ni, A. A. L. S., & Karma, M. S. (2020). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2338.28-32>
- Januartha, I. P. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2024). Consumer Protection Against The Rampant Circulation of Cosmetics Without Bpom Permission In The Practice of Buying and Selling In E-Commerce. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 676–681. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.408>
- Juhasz, M. L. W., & Cohen, J. L. (2020). Microneedling for the treatment of scars: An update for clinicians. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology*, 13, 997–1003. <https://doi.org/10.2147/CCID.S267192>
- Kamal, U. (2018). Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Pengobatan Alternatif (Studi Kasus Di Kota Semarang). *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 69–84. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12356>
- Made, N., Priyanto, D., Hukum, B., Fakultas, B., & Universitas, H. (2017). Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh badan penyelesaian sengketa konsumen di kota denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–8.
- Mandala, B., & Bagiastra, I. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar*. 8(2), 63–77.
- Nguyen, H. X., & Nguyen, C. N. (2023). Microneedle-Mediated Transdermal Delivery of Biopharmaceuticals. *Pharmaceutics*, 15(1), 277. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010277>
- Pitaloka, P. S. (2024). Alasan BPOM Cabut Izin Edar 16 Kosmetik: Termasuk Kategori Obat, Menggunakan Micro Needle. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-bpom-cabut-izin-edar-16-kosmetik-termasuk-kategori-obat-menggunakan-micro-needle-1168875>
- Rahmawati, A. (2023). Hukum dalam Teroka Linguistik. In A. Rahmawati (Ed.), *Hukum dalam Teroka Linguistik* (pp. 39–54). BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.737.c677>
- Samad, A. (2022). Consumer Dispute Resolution By BPSK In Protecting Consumer Rights. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 1(2), 137–143. <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i2.24>
- Santos, J. B. d., Lopes, L. P. N., Lima, G. G. d., Silva, R. T. d., Lorca, B. da S. e S., Pinheiro, G. M., & Freitas, Z. M. F. de. (2022). Microneedling With Cutaneous Delivery of Topical Agents for the Treatment of Melasma: A Systematic Review. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 21(11), 5680–5695. <https://doi.org/10.1111/jocd.15287>
- Sapii, R., & Hamzah, E. (2022). *Responsibilities of Business Actors to Consumers Due to Incompatibility of Objects and Specifications in Electronic Transaction Agreements*. 1(3).
- Shahraki, M., Khazaei, A. H., & Amirpour Haradasht, S. (2024). Revitalizing Your Skin: The Power of Microneedling with PRP for Pigmentation Reduction. *Zahedan Journal of Research in Medical Sciences*, 26(3). <https://doi.org/10.5812/zjrms-143900>
- Sobirin, L. A., & Choeriyah, P. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalamtransaksie-Commerce Ditinjaudari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Collegium Studiosum Journal*,

- 7(1), 284–289.
- Sumintardirja, A., & Muliya, L. (2023). N. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/0.29313/jrih.v3i2.2761>
- Syafrida. (2020). Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Juncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *National Journal of Law*, 3(September), 261–273.
<https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.916>
- Taklima, M., Sulistiyono, A., & Syamsudin, M. (2023). *Consumer Protection as An Instrument For Fulfilling Human Rights In The Economic Sector and Its Constitutionalizing Efforts In The 1945 Constitution* (Vol. 14, Issue 1).
- Widyantari, N., & Wirasila, A. (2019). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 53(9), 4.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52247>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik
- Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik